

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Perpajakan

2.1.1 Defenisi Akuntansi Perpajakan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Akuntansi adalah ilmu mencatat, menganalisis dan mengkomunikasikan transaksi atau kejadian ekonomi suatu entitas bisnis, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Sedangkan Akuntansi menurut sumarsan (2017) adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat pretasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. H. “Pajak Adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Harmonisasi perpajakan pada UU Nomor 7 tahun 2021 menyatakan bahwa, “pajak adalah kontribusi yang wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Akuntansi Perpajakan adalah pencatatan dan penyusunan laporan semua transaksi keuangan untuk mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak (WP) (Supramono dan Theresia, 2015). Akuntansi pajak tercipta karena adanya unsur prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukan nya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemeritah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun perusahaan.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4), fungsi pajak dibagi menjadi 2 menurut sumber keuangan negara dan fungsi pajak berdasarkan pengatur, sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak berfungsi untuk memenuhi biaya-biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Maka pengenaan pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan-tujuan negara yang menyimpang. Pajak berfungsi sebagai *budgetair* merupakan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk mengoptimalkan penrimaan Negara dari rakyatnya tanpa timbal balik secara langsung dari negara kepada masyarakatnya berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan.
- Fungsi *Regularend* (Pengatur)
Fungsi *regularend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi *regularend* merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi *budgetair*, di samping usaha untuk memasukan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha memasukan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam mengatur perekonomian masyarakat maupun tatanan sosial masyarakat bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan masyarakat.

2.1.3 Jenis Pajak

Pajak terdiri dari beberapa jenis dimana menurut Resmi (2019) jenis pajak dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

- Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Langsung : adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.
Contoh: Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Tidak Langsung : adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
- Menurut Sasaran/Objeknya
Pembagian Pajak Menurut sasaran/objeknya dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip:
 - a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b. Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

- Menurut Kewenangan Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Meterai
 - b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan lain-lain.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah suatu cara yang digunakan untuk menghitung atau mengelola besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara. Menurut (Resmi, 2018) dalam pemungutan pajak dikenal beberapa system pemungutan yaitu:

- *Official Assesment System*
Sistem yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini inisiatif, serta kegiatan menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya berada ditangan para aparaturnya perpajakan.
- *Self Assesment System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak.
- *With Holding System*
Sistem pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

2.2 Profitabilitas

2.2.1 Definisi Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Imas, 2018). Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menciptakan laba dengan menggunakan modal yang cukup tersedia. Kinerja manajerial dari setiap perusahaan akan dapat dikatakan baik apabila tingkat profitabilitas yang dikelolanya tinggi, dimana profitabilitas ini umumnya selalu diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh perusahaan dengan sejumlah perkiraan yang menjadi tolak ukur perusahaan. Adanya kemampuan memperoleh laba dengan menggunakan semua sumber daya perusahaan maka tujuan-tujuan perusahaan akan dapat tercapai. Penggunaan semua sumber daya tersebut akan memungkinkan perusahaan untuk memperoleh laba yang tinggi.

Menurut Kasmir (2019:198) definisi rasio profitabilitas yaitu rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan suatu perusahaan untuk menilai kemampuan dalam mencari keuntungan atau laba. Rasio profitabilitas juga dapat memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen perusahaan, hal tersebut ditunjukkan dari laba yang diperoleh penjualan dan pendapatan investasi. Jadi, intinya penggunaan rasio profitabilitas ini akan menunjukkan efisiensi dari perusahaan.

Menurut Sujaweni (2019:64) menyebutkan bahwa profitabilitas adalah sebagai berikut “Rasio profitabilitas adalah proporsi yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, hubungannya dengan penjualan, aset maupun pendapatan dan modal sendiri”

Sedangkan menurut Hery (2018:192) rasio profitabilitas biasanya disebut juga dengan rasio rentailitas yang merupakan rasio yang digunakan sebagai rasio untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba dari aktivitas normal bisnisnya. Tujuan operasional bagi Sebagian besar perusahaan ialah untuk memaksimalkan profit, baik profit jangka Panjang maupun profit jangka pendek.

2.2.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

- **Tujuan Rasio Profitabilitas**

Seperti halnya rasio lainnya, rasio profitabilitas juga memiliki tujuan, tidak hanya bagi pihak pemiliknya saja, akan tetapi juga bagi pihak luar perusahaan terutama bagi pihak yang mempunyai hubungan serta kepentingan dengan perusahaan.

Berikut tujuan rasio profitabilitas menurut Kasmir (2019:199),

- a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.

c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.

- **Manfaat Rasio Profitabilitas**

Rasio profitabilitas juga memberikan manfaat bagi perusahaan dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam praktiknya, terdapat banyak manfaat yang di dapat perusahaan dari rasio profitabilitas. Menurut Kasmir (2019) manfaat dari rasio profitabilitas, yaitu:

- a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
- b. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
- c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.

2.2.3 Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan. Masing-masing jenis rasio profitabilitas memiliki kegunaan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu atau beberapa periode. penggunaan rasio profitabilitas biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan. Perusahaan bisa menggunakan sebagian rasio profitabilitas ataupun menggunakan keseluruhan dari rasio tersebut dari jenis profitabilitas yang ada.

Menurut Hery (2018:193) terdapat 5 jenis rasio profitabilitas, yaitu:

1. Hasil Pengembalian atas Aset (*Return on Assets*)
2. Hasil Pengembalian atas Ekuitas (*Return on Equity*)
3. Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)
4. Margin Laba Operasi (*Operating Profit Margin*)
5. Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

2.2.4 Standar Pengukuran Rasio Profitabilitas

Di dalam mengukur rasio profitabilitas, terdapat standar yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian yang didapat oleh perusahaan selama periode tertentu.

Menurut Hery (2018:193) standar pengukuran di dalam rasio profitabilitas antara lain:

1. Hasil Pengembalian atas Aset (*Return on Assets*)

ROA rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset di dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah atau dana yang tertanam dalam total aset. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung ROA:

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2. Hasil Pengembalian atas Ekuitas (*Return on Equity*)

ROE rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap ekuitas. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung ROE:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

3. Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

GPM rasio yang digunakan untuk mengukur presentase dari laba atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung GPM:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

4. Margin Laba Operasi (*Operating Profit Margin*)

OPM rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba operasional terhadap penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasional terhadap penjualan bersih. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung OPM:

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

5. Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

NPM rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba bersih atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung NPM:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

Rasio Profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Margin laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Menurut Siswoyo (2020) *gross profit margin* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan. GPM dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

Penjualan yang digunakan dalam perhitungan ini adalah penjualan bersih yang diperoleh pada laporan laba rugi periode yang sama dengan laba kotor. Menurut Siswono (2020) penjualan bersih merupakan penjualan dikurangi retur dan penyesuaian harga jual serta potongan penjualan. Laba kotor diperoleh dengan cara mengurangi penjualan dengan beban pokok penjualan. Menurut Manalu & Poluhan (2018) menyatakan bahwa yang termasuk harga pokok penjualan (beban pokok penjualan) adalah semua upah tenaga kerja langsung, dan biaya bahan-bahan ditambah seluruh biaya pabrik (produksi) tidak langsung dikoreksi dengan jumlah-jumlah saldo awal dan akhir persediaan.

Semakin besar *Gross Profit Margin* maka semakin besar laba yang diperoleh dari penjualan artinya semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan.

2. Margin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*)

Menurut Siswoyo (2020) *Operating Profit Margin* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasional terhadap penjualan bersih. OPM dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

Penjualan yang digunakan dalam perhitungan ini pun menggunakan penjualan bersih yang terdapat pada laporan laba rugi periode yang sama dengan laba operasional. Dimana laba usaha diperoleh dengan mengurangi laba kotor dengan beban operasional. Menurut sochib (2018) beban operasional (*operational expenses*) merupakan biaya yang ada hubungannya dengan penjualan barang dagang/penyerahan jasa.

Semakin besar nilai *Operating Profit Margin* maka semakin besar pula laba yang diperoleh dari penjualan dikurangi beban pokok penjualan dan beban operasional. Semakin besar nilai rasio ini maka semakin baik kinerja keuangan perusahaan. Rasio ini mencerminkan efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya operasionalnya.

2.3 Pajak Penghasilan

2.3.1 Definisi Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Ketentuan mengenai PPh pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983. Sedangkan menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan.

Menurut Resmi (2021) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Menurut Herryanto & Toly (2018) pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan, perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat diartikan bahwa pajak penghasilan badan adalah iuran yang dipungut dari subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, guna memenuhi kepentingan negara.

2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2018) secara umum pengertian subjek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak. Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan, yang menjadi subjektif pajak penghasilan adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang menjadi subjek pajak adalah :

1. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Dalam hal ini, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan tersebut dimaksud agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut dapat dilaksanakan, demikian juga tindakan penagihan selanjutnya.

3. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, Kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang telah didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

5. Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri

Dalam Undang-undang PPh No 7 Tahun 2021, Subjek Pajak Penghasilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri.

a. Subjek Pajak Dalam Negeri

- Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam

jangka waktu dua belas bulan, atau orang yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

- Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi syarat:
 - Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
 - Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
 - Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
- b. Subjek Pajak Luar Negeri
- Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.3.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak

Tidak termasuk sebagai Subjek Pajak Pajak Penghasilan antara lain:

1. Badan perwakilan negara
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada mereka dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - b. tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.3.4 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan sasaran pajak atau dapat dikenakan pajak baik berupa keadaan, perbuatan, peristiwa atau barang, jasa. Menurut Menurut Resmi (2011) Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam pajak penghasilan, Indonesia tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi lebih menekankan pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dapat dilihat dari penghasilan yang mengalir sebagai tambahan kemampuan ekonomis dari Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya
 2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
 3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya
- Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

2.3.5 Objek Penghasilan Kena Pajak

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yang termasuk di dalam Objek Pajak Penghasilan yaitu:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natuna dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan

- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya,
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis.
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan.
- s. Surplus Bank Indonesia.

2.3.6 Pajak Penghasilan Badan

Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut

Bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan, sehingga pengertian penghasilan yang luas adalah semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun fiskal yang digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Menurut Siti Resmi (2018) Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.

Menurut Sartono (2020) Pajak penghasilan badan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau dapat dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pajak penghasilan badan dapat dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam UU PPh pasal 17 untuk menghitung PPh dapat digunakan rumus sebagai berikut:

Pajak Penghasilan Badan = Penghasilan Kena Pajak x Tarif PPh Badan (22%)

Kebijakan penetapan tarif Pajak Penghasilan Badan menjadi 22% untuk tahun pajak 2022 diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Hal ini karena salah satu respon pemerintah melalui kebijakan fiskal untuk menghadapi risiko pandemic *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), seperti peningkatan belanja untuk mitigasi risiko Kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha.

Kondisi perekonomian Indonesia yang kian pulih dan analisis pemerintah bahwa tarif PPh Badan sebesar 22% sudah menggambarkan rate yang cukup kompetitif menjadi salah satu alasan penurunan tarif. Ditetapkannya tarif PPh Badan pada tingkat 22% ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dengan mempertimbangkan asas keadilan yang telah disalurkan pada beberapa kebijakan Pajak Penghasilan lainnya. Dengan demikian, berdasarkan perubahan Pasal 17 ayat (1) huruf b UU HPP, tarif pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2022 22%.

2.3.7 Bukan Objek Pajak Penghasilan

Penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak tidak dikenakan Pajak Penghasilan atau bukan objek pajak penghasilan yaitu:

- a. - Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dan

- Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- b. Warisan
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi:
 1. makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;
 2. natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
 3. natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
 4. natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
 5. natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu;
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan
 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu.
- i. Bagian laba atau hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
- j. Dihapus

- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu;
- o. Dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); dan
- p. Sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi.

2.4 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.4.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai Profitabilitas dan Pajak Penghasilan Badan telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Dimana penelitian-penelitian sebelumnya nantinya akan dijadikan sebagai referensi untuk penulis mengembangkan penelitian mengenai hal tersebut. Dibawah ini merupakan tabel beberapa penelitian terdahulu, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Hasil Penelitian
1.	Ningsih (2020)	Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, dan Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2018	Variabel Independen : Struktur Modal, Profitabilitas, Perencanaan Pajak Variabel Dependen : Pajak Penghasilan Badan	LDAR, DER, ROA, GPM Tarif Pajak Penghasilan Badan	LDAR, DER, dan GPM tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan sedangkan ROA dan perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan.
2.	Anggraini & Kusufiyah, (2020)	Dampak Profitabilitas, Leverage dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)	Variabel Independen : Profitabilitas, Leverage, Biaya Operasional Variabel Dependen : Pajak Penghasilan Badan	OPR, DER, Biaya Operasional Tarif Pajak Penghasilan Badan	Tidak ada pengaruh yang signifikan <i>Operating Profit Ratio</i> (OPR) sebagai proksi profitabilitas terhadap pajak penghasilan. Sementara <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) dan biaya operasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak penghasilan badan.
3.	Nisa et al., (2018)	Pengaruh Profitabilitas Dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang	Variabel Independen : Profitabilitas, Manajemen Laba Variabel Dependen : Pajak Penghasilan	GPM, NPM Tarif Pajak Penghasilan Badan	Margin laba kotor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak penghasilan badan. Margin laba bersih tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hutang pajak penghasilan badan. Sedangkan variabel manajemen laba berpengaruh signifikan dan positif terhadap

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Hasil Penelitian
			Badan Terutang		hutang pajak penghasilan.
4.	Puspitasari & Amah., (2019)	Pengaruh Profitabilitas likuiditas dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2017	Variabel Independen : Profitabilitas, Likuiditas, Biaya Operasional Variabel Dependen : Pajak Penghasilan Badan	ROA, Biaya Operasional Tarif Pajak Penghasilan Badan	Ada pengaruh profitabilitas terhadap pajak penghasilan badan, ada pengaruh likuiditas terhadap pajak penghasilan badan, ada pengaruh biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan, ada pengaruh profitabilitas, likuiditas dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan.
5.	Rani, (2018)	Analisis Kinerja Keuangan Diukur dengan menggunakan Rasio Profitabilitas Pada PT Perkebunan Nusantara IV Medan Tahun 2012-2016	Variabel Independen : Rasio Profitabilitas Variabel Dependen : Kinerja Keuangan	NPM, GPM, ROE	Rasio Profitabilitas <i>Net Profit Margin</i> (NPM) dikatakan kurang baik dilihat dari <i>Gross Profit Margin</i> (GPM) dikatakan cukup baik dilihat dari <i>Return On Equity</i> (ROE) dikatakan kurang baik.
6.	Firdiansyah et al., (2018)	Pengaruh Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Perdagangan Eceran Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2017	Variabel Independen : Profitabilitas, Biaya Operasional Variabel Dependen : Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang	OPR. Biaya-biaya Operasional Tarif Pajak Penghasilan Badan	Profitabilitas dan biaya operasional berpengaruh positif terhadap beban pajak penghasilan badan terutang. Sedangkan hasil penelitian secara parsial operating profit ratio berpengaruh positif terhadap beban pajak penghasilan badan terutang.

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Hasil Penelitian
7.	Edisah Putra Nainggolan, Ade Retsdhy Febriansyah , (2021)	Pengaruh Rasio Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap PPh Badan Terutang Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2019	Variabel Independen : Profitabilitas, Biaya Operasional Variabel Dependen : Pajak Penghasilan Badan Terutang	ROA, NPM Tarif Pajak Penghasilan Badan	Secara Profitabilitas (NPM) berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang. Kemudian secara simultan terhadap pengaruh profitabilitas (Return on Asset & Net Profit Margin) dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan terutang.
8.	Ardins Kristiani Selfhana Hendrik, Mia Ika Rahmawati., (2021)	Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Pajak Penghasilan Badan Dengan Biaya Operasional Sebagai Variabel Moderating	Variabel Independen : Profitabilitas, Leverage Variabel Dependen : Pajak Penghasilan Badan	OPM, DER, Biaya Operasional Tarif Pajak Penghasilan Badan	Profitabilitas dan Leverage berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan. Tetapi biaya operasional tidak mengintervensi pengaruh leverage terhadap pajak penghasilan badan.
9.	Ilvan Yanuar (2018)	Pengaruh Profitabilitas dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Empiris pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017	Variabel Independen : Profitabilitas, Biaya Operasional Variabel Dependen : Pajak Penghasilan Badan	GPM, OPM, Biaya Operasional Tarif Pajak Penghasilan Badan	Secara parsial Gross Profit Margin, Operating Profit Margin berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan. Serta secara simultan Gross Profit Margin, Operating Profit Margin berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan.

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Hasil Penelitian
10.	Intania Jenever Rantung, Linda Tanor, Frida Magda Sumual (2019)	Pengaruh Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Perusahaan Retail Yang Terdaftar Di BEI Periode 2018-2019	Variabel Independen : Profitabilitas, Biaya Operasional Variabel Dependen : Pajak Penghasilan Badan	GPM, NPM Tarif Pajak Penghasilan Badan	GPM berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan perusahaan retail yang terdaftar di BEI. Sedangkan, NPM tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan perusahaan retail.

2.4.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran menurut Sugiyono (2019:95), merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran akan menghubungkan antara variabel-variabel penelitian, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Kerangka konseptual merupakan ekstrapolasi dari tinjauan teori dan penelitian terdahulu yang mencerminkan keterkaitan antar variabel yang diteliti dan merupakan tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan masalah.

2.4.2.1 Pengaruh GPM terhadap Pajak Penghasilan Badan

Dilansir dari BFI FINANCE *Gross Profit Margin* adalah indikator penting dalam menganalisis profitabilitas perusahaan karena dapat memberikan gambaran tentang seberapa baik perusahaan mengelola biaya produksi dan mendapatkan margin keuntungan. Semakin tinggi GPM suatu perusahaan, perusahaannya akan lebih efisien dalam menghasilkan keuntungan dari penjualan. Dengan begitu, profitabilitas perusahaan meningkat dan biasanya juga akan berdampak pada besarnya Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayarkan. Pernyataan tersebut didukung dalam penelitian terdahulu oleh Nisa (2018) dan Intania Jenever Rantung (2019) yang menyatakan bahwa *Gross Profit Margin* berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan. Namun berbeda dengan Ningsih (2020) yang menyatakan bahwa *Gross Profit Margin* tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan.

2.4.2.2 Pengaruh OPM terhadap Pajak Penghasilan Badan

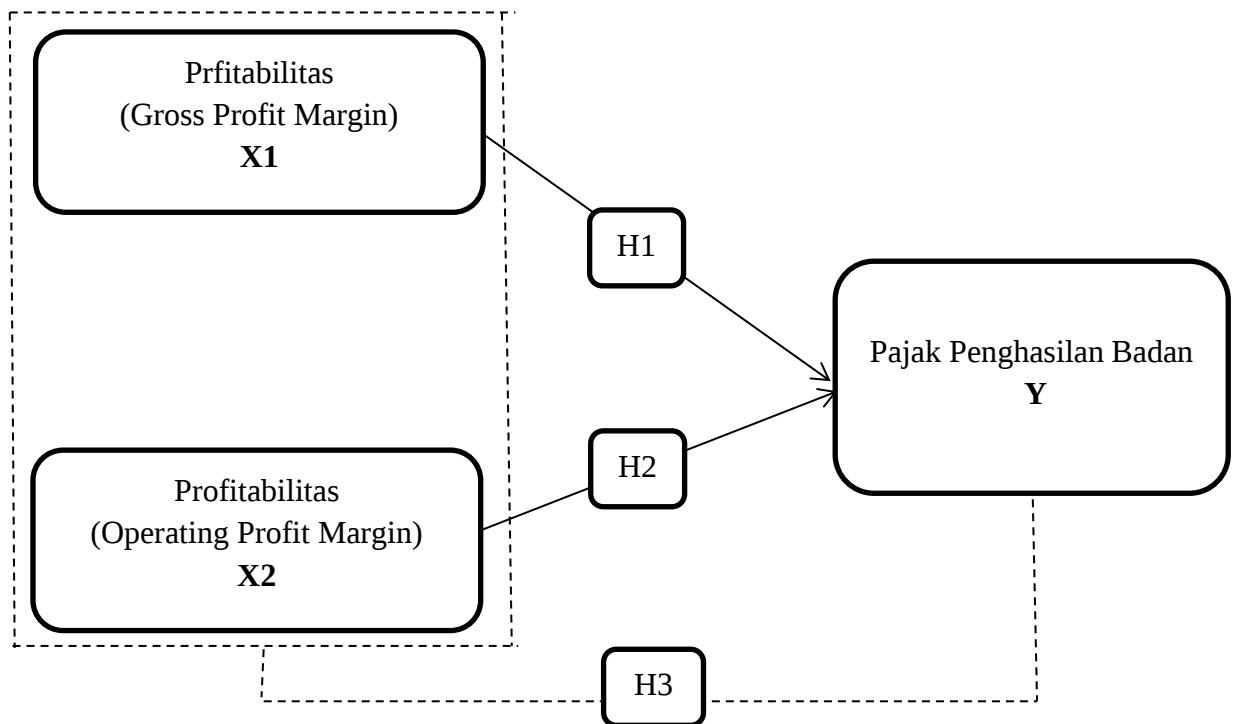
Dilansir CFI *Operating Profit Margin* mencerminkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya setelah mempertimbangkan biaya-biaya operasional. Rasio ini menunjukkan persentase pendapatan operasional yang menjadi laba operasional perusahaan. Jika perusahaan

memiliki OPM yang tinggi, artinya mereka mampu menghasilkan laba operasional yang besar setelah mempertimbangkan biaya-biaya operasional mereka. Pernyataan tersebut didukung dalam penelitian terdahulu oleh Ilvan Yanuar (2018) dan Firdiansyah (2018) menyatakan bahwa *Operating Profit Margin* berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan. Sedangkan menurut Anggraini & Kusufiyah (2020) menyatakan bahwa *Operating Profit Margin* tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan.

2.4.2.3 Pengaruh GPM dan OPM terhadap Pajak Penghasilan Badan

Gross Profit Margin (GPM) dan *Operating Profit Margin* (OPM) merupakan faktor yang digunakan dalam menghitung laba pada perusahaan. Besaran PPh Badan biasanya dihitung berdasarkan laba tersebut dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku. Berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) juga menjelaskan bahwa penghasilan (laba) perusahaan yang besar maka pajaknya akan semakin besar pula. Maka dari itu GPM dan OPM dapat mempengaruhi besar kecilnya Pajak Penghasilan Badan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat penulis gambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiono Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris dan hipotesis merupakan hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang akan diuji kebenarannya. Sehingga hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1 :Profitabilitas (*Gross Profit Margin*) berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Sektor Teknologi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022.
- H2 :Profitabilitas (*Operating Profit Margin*) berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Sektor Teknologi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022.
- H3 :Profitabilitas (*Gross Profit Margin* dan *Operating Profit Margin*), berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Sektor Teknologi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022.